

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi internet disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga banyak menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui media internet yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui media portal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada atau media sosial seperti Twitter dan Facebook.<sup>1</sup>

Internet dan jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja, namun juga sebagai tempat jual beli. Maka kini berbelanja tak harus lagi dilakukan dengan penjual ditempat mereka. Toko online kini semakin banyak yang berkembang, dengan semakin banyak toko online yang ada, kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih berbaur praktis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012. Hal 1.

<sup>2</sup> Ibid, hal 2

Kecenderungan masyarakat untuk berbelanja melalui media online, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Terbukti dengan banyak kasus penipuan dengan modus online shop, terutama disebabkan karenapembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual. Selain itu, jual beli online juga merupakan bentuk jual beli dimana pembeli tidak perlu susah payah untuk datang ke toko. Karena dengan adanya media jual beli online, masyarakat hanya tinggal melihat barang yang diinginkan di internet atau media sosial dan kemudian memesan barang tersebut, yang selanjutnya mentransfer sejumlah uang, lalu barang dikirim oleh penjual dan sampai kerumah atau bisa bertemu di suatu tempat dengan perjanjian sebelumnya<sup>3</sup>.

Pengguna media sosial yang ingin bertransaksi jual beli online, masih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaannya seperti menerima transfer uang dari pembeli online namun barang yang telah dipesan tidak dikirimkan oleh pemilik barang tersebut atau barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diiklankan.<sup>4</sup>

Dari peristiwa hukum ini terlihat bahwa masih banyak pelaku yang mengincar para korbannya dengan berbagai cara, bahkan setelah diterapkan aturan wajib daftar bagi pemakai media internet untuk melakukan jual beli online mereka pun masih bisa menyiasatinya.<sup>5</sup> Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penulis hendak mengembangkan penulisan ini untuk menguji kembali tentang kasus ini

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo,2002, *Cyber Crime:Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung;Citra Aditya.hal 12

<sup>4</sup>Judhrariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.hal 45

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom. 2005. *Cyber Law :Aspek Hukum Teknologi Informasi*.Bandung: Refika Aditama.

ditinjau dari segi hukum pidana formil, khususnya hukum pembuktian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”<sup>6</sup>

Padahubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>7</sup>

Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bisa berkembang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online begitu juga salah satu pihak yang lepas dari tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :  
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1

<sup>7</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

<sup>8</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik disebutkan pada Pasal 1 angka 2 yaitu :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau Media Elektronik lainnya”.<sup>9</sup>

Salah satu contoh penipuan jual beli online yaitu oleh seorang wanita berinisial SYD. Kasus diungkap oleh Petugas unit Subdit II Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng berhasil menangkap pelaku penipuan Online lewat media sosial Facebook. Pelaku ditangkap sehari usai bebas setelah menjalani hukuman selama 3,5 tahun di Lapas Sukamiskin Bandung, Rabu (17/5). Pengungkapan kasus berawal dari dua laporan korban diantaranya warga berinisial SMH warga Denak yang mengalami kerugian sekira Rp 650 juta pada tahun 2014 silam. Kabib Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova mengatakan modus yang digunakan oleh SYD ini menggunakan akun Facebook atas nama anaknya Dea Zakaria menawarkan berbagai merk Handphone dengan harga murah kepada para korban. “Pelaku ini bertransaksi dengan para korbannya tidak langsung sekali namun pelaku berani jual rugi terlebih dahulu. Setelah tertanam kepercayaan pelaku ini selanjutnya mulai tidak mengirimkan Handphone walaupun para korbannya sudah mentrasfer sejumlah uang” ungkap Djarot. Sementara itu Wadir Reakrimsus Polda Jateng AKBP Haryo Soegiharo menambahkan bahwa pelaku ini sebelumnya sudah ditangkap

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan dijebloskan ke penjara oleh Polda Jawa Barat dan mengalami hukuman selama 3,5 tahun penjara. “Tidak hanya Polda Jateng saja pelaku menghalalkan aksinya. Polda Jatim dan Metro Jaya sudah menanti dalam kasus yang sama. Korbannya juga banyak” ujar Haryo. Selain menangkap pelaku petugas juga mengamankan barang bukti berupa print out transfer dari para korban kepada SYD. Kini pelaku dipastikan kembali menjalani hukuman dengan kasus yang sama di Lapas yang berbeda.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang di beri judul **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berbasis Jual Beli Online Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dan solusinya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ?

---

<sup>10</sup>Mediajateng.net

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pelaku penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dan solusinya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana jual beli online.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Secara Praktis :
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
  - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku penipuan jual beli online didalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana.

## **E. Terminologi**

### 1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>12</sup>

### 3. Penipuan

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2.

<sup>12</sup>Moeljatno, 1987.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Akara.2001. hal. 19.

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara penipuan (mengecoh).<sup>13</sup>

#### 4. Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (Komputer, Internet, Perangkat Telekomunikasi).<sup>14</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dan solusinya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

---

<sup>13</sup><http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html> di unduh pada tanggal 4 Oktober 2019 Jam 10.45

<sup>14</sup><http://www.entrepreneurmuslim.com> di unduh pada tanggal 4 Oktober 2019 Jam 11.20



## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan Ahli ITE pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
- b. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terjadi dari :
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut :

##### a. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan cara inventarisasi,

identifikasi, dan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek ini penelitian ini.

c. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada Penyidik yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berbasis Jual Beli Online Pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

#### 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian penyidikan, tugas dan wewenang penyidikan, kejahatan dunia maya (Cybercrime), jenis-jenis kejahatan dunia maya, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian penegakan hukum dan aparat penegak hukum, peranan penegak hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, tinjauan tentang Islam terhadap jual beli online.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jateng dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dan solusinya dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berbasis jual beli online pada Ditreskrimsus Polda Jateng.

## BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.